

Dana BOS - Didemo Ratusan Siswa, Kepala Sekolah SMAN 20 Makassar Dinonaktifkan



Sumber gambar: <https://makassar.kompas.com/read/2024/02/06/153514978/didemo-ratusan-siswa-kepala-sekolah-sman-20-makassar-dinonaktifkan>

Buntut ratusan pelajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 20 Makassar demonstrasi, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya bertindak. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin pun langsung menonaktifkan sementara Kepala Sekolah SMAN 20 Makassar, Mirdan Midding.

"Kita non-aktifkan sementara dari tugas-tugasnya dan saya angkat pelaksana harian (Plh) untuk melaksanakan tugas sehari-hari sambil berjalan proses-proses pemeriksaan oleh tim inspektorat dan tim Disdik," katanya.

Iqbal mengatakan para siswa tak terima aktivitas belajar dan ekstrakurikuler mereka tak didukung dengan maksimal oleh kepala sekolah. Hal itu dianggap memicu protes dari siswa.

Namun pihaknya akan tetap mendalami perkara ini. Iqbal menegaskan, aksi demonstrasi siswa sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus oleh inspektorat. Disdik Sulsel sudah menurunkan tim untuk mengumpulkan keterangan di lapangan.

"Terkait aksi siswa di SMAN 20, ada pemeriksaan khusus oleh inspektorat dan ada juga tim Disdik yang mendampingi. Kita tunggu saja hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan nantinya," ujarnya.

Dengan melibatkan inspektorat, investigasi mendalam bisa dilakukan. Mulai dari pemeriksaan terkait manajerial Mirdan Midding di SMAN 20 Makassar. Sampai dengan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Makanya kita mau investigasi dulu, supaya kita tahu permasalahannya apa. Mudah-mudahan ada hasilnya dan ada perkembangan yang kita dapat, terkait dengan kepemimpinannya kepala sekolah di sana," lanjut Iqbal.

Iqbal mengaku telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah untuk menopang aktivitas siswa dengan dana yang ada, termasuk Dana BOS. Sebab, kata dia, Dana BOS memang diniatkan untuk menunjang peningkatan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik.

"Bahwa terkait dukungan-dukungan siswa, kegiatan peningkatan ke siswa, peningkatan ke guru itu harus didukung oleh Dana BOS. Makanya ini kita mau lihat ke depan. Bagaimana ini sebenarnya pengelolaan Dana BOS itu mendukung kegiatan siswa," ungkap Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, ratusan pelajar di salah satu SMAN Makassar melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Kepala Sekolah dicopot dari jabatannya. Aksi demonstrasi ini dilakukan para siswa usai menggelar upacara bendera di lapangan sekolah yang terletak di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulsel, Senin (5/2/2024) pagi.

Demonstrasi ratusan siswa itu pun viral di berbagai platform media sosial (Medsos). Dari video yang dilihat Kompas.com, nampak ratusan siswa membawa berbagai baliho yang tulis dengan berbagai kata kecaman untuk Kepala Sekolah SMA tersebut.

"Ganti Kepsek korup," tulis para siswa-siswi pada baliho tersebut.

Tak hanya itu, ada beberapa siswa juga bahkan sampai memanjat gerbang sekolah dan memasang baliho bertuliskan kecaman-kecaman agar Kepala Sekolah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Angkat kaki silakan pergi," bunyi tulisan pada baliho itu.

Sumber berita:

1. <https://makassar.kompas.com/read/2024/02/06/153514978/didemo-ratusan-siswa-kepala-sekolah-smn-20-makassar-dinonaktifkan> 6 Februari 2024
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/02/05/inspektorat-segera-periksa-kepsek-sma-negeri-20-makassar?page=2> 5 Februari 2024
3. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7178067/siswa-smn-20-makassar-diduga-demo-kepsek-gegara-kegiatan-tak-didukung> 5 Februari 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2 yang menyatakan:

Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 12 yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.